



**PUTUSAN**

Nomor 1161 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ahli Waris Almarhum ZAINUDIN RACHMAN bin DATUK ABDURACHMAN**, yaitu RAHAYU binti ARBAIN, EKA RAHMAN bin ZAINUDDIN, EVA RAHMAN binti ZAINUDDIN, EVI RAHMAN binti ZAINUDDIN dan ENNY RAHMAN binti ZAINUDDIN, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba, Gang 12, Nomor 14, RT 007, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **HADRIAH**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Gang Abdurahim, RT 004, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **JURAIDAH**, bertempat tinggal di RT 006, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
4. **LINA ASIAH**, dahulu bertempat tinggal di Talang Sari, RT 007, Kelurahan Tanah Merah, Kota Samarinda, sekarang di Jalan KH. Harun Nafsi, Gang Melati, RT 10, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
5. **HADIR**, bertempat tinggal di Jalan M. Hatta, RT 017, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
6. **SUPIANSYAH**, bertempat tinggal di Gang Mandiri, RT 010, Kelurahan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **YUSFARIDA**, bertempat tinggal di Asmil Denkav 1 Kilometer 28, RT 019, Kelurahan Karya Merdeka, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

8. **NENENG MURYANI**, bertempat tinggal di Jalan Blora, Nomor 26, RT 019, Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bunawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Bunawan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ekonomi, RT 11, Nomor 18, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2021;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI/Para Pemanding;

L a w a n

**JR. SUPARDI, S.E.**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Dasa, RT 009, RW 001, Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Anggrek, Nomor 9, Panjang Kidul, RT 004, RW 001, Desa Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Raharjo, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Sugeng Raharjo, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sepinggan Asri Utara II, RT 45, Nomor 10, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **SITI SYAHRAH binti DATUK ABDURACHMAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Cempaka III, Nomor 111, RT

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 PK/Pdt/2023



081, Kelurahan Karang Rejo, sekarang di Jalan Guntur Damai 7, Nomor 7A, RT 48, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

2. **ANWAR**, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Perusda, Blok G-03. RT 89, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, sekarang di Jalan Letjen Suprpto, Nomor 18, RT 05, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
3. **AINAH**, bertempat tinggal di Handil Baru, RT 006, Kabupaten Kutai Kartanegara,
4. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq, MENTERI DALAM NEGERI cq, GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR cq, PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, RT 13, Nomor 1, Kota Balikpapan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat/Pembanding II dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menanggukhan sisa pembayaran kepada Para Tergugat dengan cara menitipkan kepada Pengadilan Negeri Balikpapan atas pelunasan pembayaran ganti rugi objek tanah Komplek Pertokoan Cemara Rindang seluas 17.750 m<sup>2</sup>, kepada Para Tergugat sebesar Rp21.726.109.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah) tersebut untuk pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat dan



menghentikan pelaksanaan pembayaran kepada Para Tergugat, menunggu proses hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini selesai diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dan harus menanggung segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum perjanjian dan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Datu Syahrudin bin Datu Abdurachman sekarang sudah almarhum, yang dibuat di hadapan Notaris Hemaloka, S.H., Notaris di Balikpapan, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16, tanggal 19 April 2004 dan Salinan Akta Notaris Abdurrachim, S.H., Nomor 072/L/VI/2007, tanggal 29 Juni 2007, dimana dalam perjanjian tersebut Datu Syahrudin bin Datu Abdurachman bertindak selaku diri sendiri dan selaku kuasa dari:
  - 3.1. Tuan Aji Bachrun bin Datu Abdurachman;
  - 3.2. Tuan Aji Zainuddin bin Datu Abdurachman;
  - 3.3. Nyonya Siti Syahrah bin Datu Abdurachman,
  - 3.4. Tuan Anwar bin Darmili Usman;sebagai Pihak Kesatu dan Penggugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pihak Kedua dan Surat Perjanjian, Surat Pernyataan lain yang telah ditandatangani oleh Para Ahli Waris Datu Abdurachman adalah sah dan berharga serta mengikat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI (Para Tergugat);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI (Para Tergugat), untuk membayar pengembalian pembiayaan kepada Penggugat yang telah disepakati sebesar

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan sumber pendanaan dipotongkan langsung dari dana Para Tergugat yang ada pada Turut Tergugat yang masih tersisa sebesar Rp21.726.109.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah) tersebut secara kontan dan sekaligus dengan bukti pembayaran sah menurut hukum;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI (Para Tergugat) untuk membayar tuntutan pembagian hasil sebesar 40% dari penjualan 106 ruko ditambah ganti rugi tanah seluas 17.750 m<sup>2</sup> dari Turut Tergugat dikurangi pembiayaan yang telah dikeluarkan, maka sejumlah Rp27.610.443.600,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti pembayaran sah menurut hukum;
6. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Para Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar sisa pembayaran tahap pelunasan ganti rugi objek tanah Komplek Cemara Rindang kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI (Para Tergugat) sebesar Rp21.726.109.000.00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah) dititipkan di Pengadilan Negeri Balikpapan untuk pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat dan mohon agar Turut Tergugat diperintahkan untuk mentaati bunyi dan isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan menurut hukum pelaksanaan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meski ada upaya hukum dari Para Tergugat banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 PK/Pdt/2023



Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (dalil-dalil *fee* penyandang dana tidak ada kepastian hukum);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat keliru menarik pihak yang digugat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Bpp., tanggal 11 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menolak gugatan Provisi Penggugat,

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Perjanjian dan Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Datu Syahrudin bin Datu Abdurachman sekarang sudah almarhum yang dibuat di hadapan Notaris Hemaloka, S.H., Notaris di Balikpapan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 19 April 2004 dan Salinan Akta Notaris Abdurrachim. S.H, Nomor 072/L/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007 dimana dalam perjanjian tersebut Datu Syahrudin bin Datu Abdurachman bertindak selaku diri sendiri dan selaku kuasa dari:
  - 3.1. Tuan Aji Bachrun bin Datu Abdurachman;
  - 3.2. Tuan Aji Zainuddin bin Datu Abdurachman;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 PK/Pdt/2023



3.3. Nyonya Siti Syahrah bin Datu Abdurachman;

3.4. Tuan Anwar bin Darmili Usman;

sebagai Pihak Kesatu dan Penggugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pihak Kedua dan surat perjanjian, surat pernyataan lain yang telah ditandatangani oleh Para Ahli Waris Datu Abdurachman adalah sah dan mengikat terhadap Para Pihak;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pengembalian pembiayaan kepada Penggugat yang telah disepakati sebesar Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) ditambahkan pembagian hasil sebesar Rp14.890.443.600,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yaitu sebesar Rp29.390.443.600,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar sisa pembayaran tahap pelunasan ganti rugi objek tanah Komplek Cemara Rindang kepada (Para Tergugat) sebesar Rp21.726.109.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah) dititipkan di Pengadilan Negeri Balikpapan untuk pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan sisa pembayaran tahap pelunasan ganti rugi objek tanah Komplek Cemara Rindang dari Turut Tergugat kepada Para Tergugat sebesar Rp21.726.109.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kekurangan sisa pelunasan hutang sebesar Rp7.664.334.600,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 159/PDT/2019/PT SMR., tanggal 30 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Bpp., tanggal 11 Maret 2019 sekedar mengenai jumlah uang yang harus dibayar Pembanding semula Tergugat II, IV, V, VI, VI, VIII, IX, X, XI dan Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat III kepada Terbanding semula Penggugat dan mengenai perintah kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Terbanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat II, IV, V, VI, VI, VIII, IX, X, XI dan Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat III melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Terbanding semula Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Perjanjian dan Kesepakatan Bersama antara Terbanding semula Penggugat dengan Datu Syahrudin bin Datu Abdurachman sekarang sudah almarhum, yang dibuat di hadapan Notaris Hemaloka, S.H., Notaris di Balikpapan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 19 April 2004 dan salinan Akta Notaris Abdurrachim, S.H., Nomor 072/L/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 PK/Pdt/2023



dimana dalam perjanjian tersebut Datu Syahrudin bin Datu Abdurachman bertindak selaku diri sendiri dan selaku kuasa dari:

- a. Tuan Aji Bachrun bin Datu Abdurachman;
- b. Tuan Aji Zainuddin bin Datu Abdurachman;
- c. Nyonya Siti Syahrah bin Datu Abdurachman;
- d. Tuan Anwar bin Darmili Usman;

sebagai Pihak Kesatu dan Terbanding semula Penggugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pihak Kedua dan Surat Perjanjian, Surat Pernyataan lain yang telah ditandatangani oleh Para Ahli Waris Datu Abdurachman adalah sah dan mengikat terhadap Para Pihak;

4. Menghukum Pembanding/semula Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Turut Terbanding I/semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat III untuk membayar pengembalian pembiayaan kepada Terbanding semula Penggugat yang telah disepakati sebesar Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) dan pembagian hasil atau sukses fee sebesar Rp3.722.610.900,00 sehingga dijumlah Rp18.222.610.900,00 (delapan belas miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) dibayar secara tanggung renteng oleh Pembanding semula Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Turut Terbanding I/semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat III;
5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Turut Terbanding I/semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1431 K/Pdt/2021., tanggal 22 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor

*Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 PK/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1431 K/Pdt/2021, tanggal 22 Juli 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2021 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 April 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1431 K/Pdt/2021., tanggal 22 Juli 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 159/PDT/2019/PT SMR., tertanggal 30 Januari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Bpp., tertanggal 11 Maret 2019;

Mengadili Diri Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Akta Nomor 16, tertanggal 19 April 2004, yang dibuat di kantor Notaris Balikpapan, pada Notaris Balikpapan Himaloka, S.H., adalah akta yang tidak sah dan cacat hukum;
3. Menyatakan bahwa Akta Nomor 16, tertanggal 19 April 2004, yang dibuat di kantor notaris Balikpapan, pada Notaris Balikpapan Himaloka, S.H, adalah akta yang kurang pihak;
4. Menyatakan bahwa Akta Nomor 072/L/VI/2007, tertanggal 29 Juni 2007 yang dibuat di kantor Notaris Balikpapan, pada Notaris Balikpapan Abdurrachim, S.H., adalah akta yang tidak sah dan cacat hukum;
5. Menyatakan bahwa Akta Nomor 072/L/VI/2007, tertanggal 29 Juni 2007 yang dibuat di kantor Notaris Balikpapan, pada Notaris Balikpapan Abdurrachim. S.H. adalah akta yang kurang pihak;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, memberikan putusan yang dipandang patut dan adil menurut pendapat Pengadilan sebagai suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak Tergugat adalah kesepakatan bersama

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 PK/Pdt/2023



pengurusan perkara sukses *fee* atas objek tanah seluas 18 ha termasuk di dalamnya tanah seluas 25.650 m<sup>2</sup> di Komplek Pertokoan Cemara Rindang dan ternyata Penggugat telah melakukan pembayaran objek perkara sebesar Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) sesuai Perjanjian Nomor 16, tanggal 19 April 2004 dan Salinan Akta Nomor 072/L/VI/2007, tanggal 29 Juni 2007, tanggal 24 Juni 2007, perjanjian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Bahwa pihak Para Tergugat tidak melakukan kewajiban untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) dan sukses *fee* kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Ahli Waris Almarhum ZAINUDIN RACHMAN bin DATUK ABDURACHMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Ahli Waris Almarhum ZAINUDIN RACHMAN bin DATUK ABDURACHMAN**, yaitu: RAHAYU binti ARBAIN, EKA RAHMAN bin ZAINUDDIN, EVA RAHMAN binti ZAINUDDIN, EVI RAHMAN binti ZAINUDDIN, dan ENNY RAHMAN binti ZAINUDDIN, 2. **HADRIAH**, 3. **JURAIDAH**, 4. **LINA ASIAH**, 5. **Haidir**, 6. **SUPIANSYAH**, 7. **YUSFARIDA** dan 8. **NENENG MURYANI** tersebut;

*Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 PK/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. PANITERA  
**PANITERA MUDA PERDATA**

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 PK/Pdt/2023